



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
Jalan Bahder Johan, Padangpanjang 27128, Sumatera Barat;
Telp. (0752-82077) Fax. 82803; e-mail: isi@isi-padangpanjang.ac.id
Website: www.isi-padangpanjang.ac.id

PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

- Menimbang : a. bahwa untuk mengevaluasi kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas dan pengamatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang tentang Pedoman Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; (PP no 4 tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi ;
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/KMK.05/2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang Penetapan Institut Seni Indonesia Padangpanjang pada Kemenristekdikti sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73739/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG TENTANG PEDOMAN PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan

- (1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mengembangkan, mentransformasikan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan belajar di ISI Padangpanjang;
- (3) Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah kegiatan yang wajib dilakukan oleh mahasiswa sesuai tuntutan kurikulum, sebagai penerapan teori yang telah mereka peroleh agar mereka mendapatkan pengalaman lapangan yang sesuai dengan bidangnya;
- (4) Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan lintas bidang studi yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kompetensi sosial kemasyarakatan;
- (5) Tugas terstruktur adalah kegiatan yang hasilnya dapat berbentuk makalah, laporan buku, atau bentuk lain yang harus diselesaikan oleh mahasiswa secara mandiri dan/atau kelompok;
- (6) Tugas akhir adalah karya ilmiah yang disusun atas dasar penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni pada program studi dan jenjang tertentu;
- (7) Skripsi adalah karya ilmiah yang disusun atas dasar kajian kepustakaan, penelitian lapangan, dan/atau uji laboratorium sebagai latihan penulisan ilmiah pada program studi jenjang Strata Satu (S1);
- (8) Tesis adalah karya ilmiah yang disusun atas dasar kajian kepustakaan, penelitian lapangan, dan/atau uji laboratorium sebagai unjuk kemampuan meneliti pada program studi jenjang Strata Dua (S2);
- (9) Responsi adalah kegiatan tanya-jawab antara dosen dan mahasiswa tentang serangkaian butir pertanyaan atau soal yang dirancang oleh dosen sebagai alat pengukur, atau pengakses, atau penilai kemampuan akademik pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, dan dapat dilakukan secara lisan dengan cakupan bahan ajar tertentu, serta pelaksanaannya berdurasi tidak kurang dari 60 menit, dan dapat atau tidak diumumkan sebelumnya kepada mahasiswa;
- (10) Ujian adalah serangkaian butir pertanyaan atau soal yang bersifat baku atau dirancang oleh dosen sebagai alat pengukur, atau pengakses, atau penilai kemampuan akademik pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, dan dapat dilakukan secara lisan dengan cakupan bahan ajar sesuai dengan tujuan kurikuler;
- (11) Ujian harian adalah kegiatan yang dilaksanakan secara lisan atau tertulis atau perbuatan yang diadakan setelah berakhirnya satu atau beberapa pengalaman belajar;
- (12) Ujian tengah semester adalah tes atau pengukuran hasil belajar mahasiswa yang dilakukan oleh dosen dengan cakupan materi kuliah yang disajikan pada pertengahan semester;
- (13) Ujian akhir semester adalah pengukuran hasil belajar mahasiswa yang dilakukan oleh dosen pada akhir semester dengan materi bahan ajar yang telah disampaikan selama satu semester;
- (14) Penilaian adalah suatu proses pengambilan keputusan tentang kelulusan belajar mahasiswa yang dilakukan secara adil dan lugas selama masa studi tertentu pada mata kuliah, atau program, atau kegiatan akademik formal yang memiliki kredit tertentu yang dilambangkan dengan simbol kualitatif A, B+, B, C+, C, D, E;

- (15) Nilai adalah simbol akademik tentang pencapaian suatu predikat kualitatif yang dilambangkan dengan A, B+ (sangat baik), atau B,C+ (baik), atau C (cukup), atau D (kurang), atau E (gagal) yang penetapannya dihitung dengan formula tertentu;

Pasal 2

Hak dan Kewajiban Mahasiswa

- (1) Mahasiswa ISI Padangpanjang berhak memperoleh pendidikan, melakukan penelitian dan menjalankan pengabdian serta kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan syarat yang telah ditentukan;
- (2) Mahasiswa berhak memperoleh bimbingan dan latihan sebaik-baiknya, sesuai dengan minat dan bakat, kegemaran dan kemampuan mahasiswa;
- (3) Mahasiswa berhak memanfaatkan sarana dan prasarana ISI Padangpanjang dalam menyelenggarakan kegiatan belajar;
- (4) Mahasiswa yang sekurang-kurangnya telah mengikuti 80% dari seluruh jam tatap muka kuliah dan/ atau praktek dalam satu semester berhak mengikuti ujian;
- (5) Mahasiswa yang telah melaksanakan seluruh tugas yang diberikan oleh dosen, serta mengikuti ujian berkala, tengah semester, dan akhir semester berhak mendapatkan nilai dalam bentuk huruf dan bobotnya;
- (6) Mahasiswa yang telah mengikuti praktek kerja lapangan (PKL) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) berhak mendapatkan nilai dalam bentuk huruf dan bobotnya;
- (7) Mahasiswa dapat melakukan perbaikan nilai dengan ketentuan nilai tertinggi menjadi nilai akhir;
- (8) Mahasiswa berkewajiban hadir untuk mengikuti kuliah dan/ atau praktek sekurang-kurangnya 80% dari seluruh jam tatap muka yang terjadwal pada satu semester;
- (9) Mahasiswa berkewajiban menjaga hubungan baik sesama warga kampus;
- (10) Mahasiswa berkewajiban menjaga kewibawaan dan nama baik ISI Padangpanjang;
- (11) Mahasiswa berkewajiban mengikuti kegiatan akademik maupun non akademik di ISI Padangpanjang secara teratur;
- (12) Mahasiswa berkewajiban menjaga sarana dan prasarana kampus ISI Padangpanjang;

BAB II

PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 3

Sistem Penilaian

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan dengan menggunakan Pedoman Acuan Patokan (PAP);
- (2) Nilai hasil belajar bagi mahasiswa yang telah memenuhi semua syarat atau unsur penilaian dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D, atau E;
- (3) Nilai hasil belajar bagi mahasiswa yang belum memenuhi salah satu syarat atau unsur penilaian dinyatakan dengan huruf BL;
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian akhir semester dinyatakan gagal dan kepadanya diberikan nilai E;

Pasal 4

Kriteria Penilaian

- | | |
|----|---|
| A | apabila nilai rata-rata mahasiswa mencapai 85 sampai dengan 100 |
| A- | apabila nilai rata-rata mahasiswa mencapai 80 sampai dengan 84 |
| B+ | apabila nilai rata-rata mahasiswa mencapai 75 sampai dengan 79 |
| B | apabila nilai rata-rata mahasiswa mencapai 70 sampai dengan 74 |
| B- | apabila nilai rata-rata mahasiswa mencapai 64 sampai dengan 75 |
| D | apabila nilai rata-rata mahasiswa mencapai 59 sampai dengan 64 |
| E | apabila nilai rata-rata mahasiswa mencapai 59 atau kurang. |

Pasal 5
Arti dan Bobot Nilai

(1) Nilai sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 4 memiliki arti sebagai berikut :

Nilai	Arti Nilai
A	Sangat Baik
B ⁺	Sangat Baik
B	Baik
C ⁺	Baik
C	Cukup
D	Kurang
E	Gagal

(2) Nilai sebagaimana yang diatur di dalama Pasal 4 memiliki bobot sebagai berikut:

Nilai Huruf (NH)	Nilai Angka (NA)
A	4,00
B ⁺	3,50
B	3,00
C ⁺	2,50
C	2,00
D	1,00
E	0,00

Pasal 6
Komponen Penilaian

Komponen penilaian hasil belajar mahasiswa meliputi ujian harian, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.

Pasal 7
Prosedur Penilaian Nilai Akhir

- 1) Masing-masing bentuk pengukuran hasil belajar mahasiswa sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 dinamakan Nilai Ujian Harian (Na), Nilai Ujian Tengah Semester (Nb), dan Nilai Ujian Akhir Semester (Nc).
- 2) Masing-masing bentuk pengukuran hasil belajar mahasiswa sebagaimana diatur di dalam ayat (1) pasal ini diberi bobot a, b, dan c yang besarnya secara berturut-turut 1, 2, dan 3.
- 3) Nilai Akhir (NA) hasil belajar mahasiswa dihitung dengan rumus:

$$NA = \frac{(Na \times a) + (Nb \times b) + (Nc \times c)}{a + b + c}$$

Pasal 8
Penilaian Praktik Kerja Lapangan (PKL)

- (1) Penilaian PKL dilakukan dengan pengukuran melalui unjuk kerja praktik, penulisan laporan, dan ujian akhir atau seminar hasil PKL.

Pasal 9
Penilaian Kuliah Kerja Nyata (KKN)

- (1) Penilaian KKN dilakukan dengan pengukuran melalui ujian pembekalan serta unjuk kerja kompetensi profesional, personal, dan sosial.
- (2) Komponen, subkomponen, dan pembobotan nilai KKN ditentukan oleh Lembaga Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M).

Pasal 10
Penilaian Tugas Akhir, Skripsi, dan Tesis

- (1) Penilaian Tugas Akhir, Skripsi, dan Tesis dilakukan dengan pengukuran melalui pengujian keaslian dan komponen isi karya tulis ilmiah yang bersangkutan, serta unjuk kerja kemampuan mahasiswa pada waktu ujian.
- (2) Aspek pengukuran dari masing-masing komponen sebagaimana diatur di dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh Fakultas sejauh menyangkut Tugas Akhir dan Skripsi, atau oleh Program Pascasarjana sejauh menyangkut Tesis.
- (3) Alat dan pembobotan masing-masing aspek pengukuran ditentukan oleh Fakultas sejauh menyangkut Tugas Akhir dan Skripsi, atau oleh Program Pascasarjana sejauh menyangkut Tesis.
- (4) Nilai Tugas Akhir, Skripsi, dan Tesis ditentukan dengan formula yang ditetapkan oleh Fakultas sejauh menyangkut Tugas Akhir dan Skripsi, atau oleh Program Pascasarjana sejauh menyangkut Tesis.

Pasal 11
Penyelenggaraan Ujian

Ujian akhir semester, ujian Tugas Akhir, Skripsi, dan Tesis diatur oleh Panitia Ujian yang ditetapkan oleh Fakultas sejauh menyangkut Tugas Akhir dan Skripsi, atau oleh Program Pascasarjana sejauh menyangkut Tesis dan Disertasi, bersama dengan program studi di lingkungannya.

Pasal 12
Imput Nilai

- (1) Nilai hasil belajar mahasiswa dimasukkan ke dalam basis data yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Komputer selambat-lambatnya lima hari setelah mata kuliah yang bersangkutan diujikan.
- (2) Pengubahan nilai K menjadi nilai akhir dilakukan selambat-lambatnya satu bulan setelah tanggal yudisium.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana diatur di dalam ayat (2) pasal ini tidak terpenuhi, mahasiswa dinyatakan gagal dengan nilai E.

Pasal 13
Indeks Prestasi

- (1) Keberhasilan mahasiswa pada semester yang telah dilaluinya dapat diukur dengan Indeks Prestasi (IP)
- (2) Pencapaian hasil belajar mahasiswa pada suatu akhir semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester.
- (3) Pencapaian hasil belajar mahasiswa sejak semester pertama sampai dengan semester terakhir atau semester tertentu dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif.
- (4) IP Semester dan IP Kumulatif dihitung dengan formula:

$$\text{IP} = \frac{\text{Jumlah SKS Mata Kualiah yang di ambil (K) x Nilai Bobot (N)}}{\text{Masing- masing Mata kuliah}}$$

Jumlah SKS Mata Kuliah yang di ambil

Pasal 14
Syarat Kelulusan

- (1) Mahasiswa program S1 (S1) dinyatakan lulus apabila yang bersangkutan sekurang-kurangnya mencapai IP Kumulatif 2,00 tanpa nilai
- (2) Mahasiswa program Magister (S2) dinyatakan lulus apabila yang bersangkutan sekurang-kurangnya mencapai IP Kumulatif 3,00 tanpa nilai D.
- (3) Mahasiswa peserta PKL, dan KKL dinyatakan lulus apabila yang bersangkutan sekurang-kurangnya mendapatkan nilai C.

Pasal 15
Predikat Lulusan

- (3) Predikat kelulusan bagi mahasiswa program Sarjana 1 (S1) adalah
 - a. Dengan Pujian, apabila mahasiswa mencapai IP Kumulatif Lebih Besar dari 3,50 s.d 4,00
 - b. Sangat memuaskan, apabila mahasiswa mencapai IP Kumulatif 3,01 s.d 3,50
 - c. Memuaskan, apabila mahasiswa mencapai IP Kumulatif 2,76 s.d 3,00
- (2) Predikat kelulusan bagi mahasiswa program Sarjana 2 (S2) adalah
 - a. Dengan Pujian, apabila mahasiswa mencapai IP Kumulatif 3,76 s.d 4,00
 - b. Sangat memuaskan, apabila mahasiswa mencapai IP Kumulatif 3,51 s.d 3,75
 - c. Memuaskan, apabila mahasiswa mencapai IP Kumulatif 3,00 s.d 3,50
- (3) Predikat kelulusan dengan pujian ditentukan dengan memperhatikan masa studi maksimal 8 semester (4 Tahun).

BAB III
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangpanjang
pada tanggal Juli 2023
REKTOR,

FEBRI YULIKA
NIP. 19740202 200501 1 003